

## Hukum Administrasi Kesehatan dalam Penegakan Disiplin Tenaga Kesehatan di Indonesia

Yani Eka Suryaningsih<sup>1</sup>, Yanuar Nur Rahmawanto<sup>2</sup>, Andi Zulkifli<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang  
[24c20049@student.unika.ac.id](mailto:24c20049@student.unika.ac.id), [24c20007@student.unika.ac.id](mailto:24c20007@student.unika.ac.id), [24c20016@student.unika.ac.id](mailto:24c20016@student.unika.ac.id)

### Abstrak

Hukum administrasi kesehatan di Indonesia merupakan kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan kesehatan, serta penegakan disiplin bagi tenaga kesehatan. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum administrasi kesehatan dan tantangan dalam penegakan disiplin tenaga kesehatan di Indonesia. Metode yang digunakan meliputi studi literatur, seleksi literatur, dan analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hukum administrasi kesehatan masih terbatas di kalangan tenaga kesehatan, yang berkontribusi pada variabilitas tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Selain itu, efektivitas pengawasan dan konsistensi dalam penegakan disiplin mengalami tantangan, termasuk kurangnya sumber daya dan koordinasi antara lembaga terkait. Penulisan ini merekomendasikan perlunya peningkatan pendidikan dan pelatihan mengenai hukum kesehatan, penguatan sistem pengawasan, serta penegakan sanksi yang lebih transparan dan konsisten. Dengan demikian, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia dapat meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dapat diperkuat.

Kata Kunci: Hukum Administrasi, Hukum Kesehatan, Hukum Administrasi Kesehatan, disiplin, Tenaga kesehatan.

### Abstract

Health administrative law in Indonesia is a legal framework that regulates the organisation and supervision of health services, as well as the enforcement of discipline for health workers. This paper aims to analyse the application of health administration law and the challenges in enforcing discipline of health workers in Indonesia. The methods used include literature study, literature selection, and literature analysis. The results showed that the understanding of health administrative law is still limited among health workers, which contributes to the variability in the level of compliance with existing regulations. In addition, the effectiveness of supervision and consistency in discipline enforcement are challenged, including a lack of resources and coordination between relevant agencies. This paper recommends the need for increased education and training on health law, strengthened supervision systems, and more transparent and consistent enforcement of sanctions. Thus, it is hoped that the quality of health services in Indonesia can improve and public confidence in the health system can be strengthened.

Keywords: Administrative Law, Health Law, Health Administrative Law, discipline, Health workers.

## PENDAHULUAN

Hukum administrasi dalam bukunya efendi dan Poernomo, menyajikan pengertian administrasi menurut pakar disusun ada 60 ungkapan. Wade<sup>1</sup>: "Pengertian hukum administrasi dapat didekati dari dua sisi." Pertama, hukum administrasi ialah suatu hukum yang berkaitan dengan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Kedua, hukum administrasi adalah kumpulan prinsip-prinsip umum yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan kewajiban atau tugas badan-badan publik Harlow dan Rawlings : Hukum administrasi digunakan untuk dua pengertian yang berbeda. Pertama hukum administrasi adalah prinsip-prinsip hukum common law untuk menjaga ketaatan tindakan pemerintah. Kedua, hukum administrasi adalah hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban badan-badan publik<sup>2</sup>. Hans Kelsen berpendapat bahwa sampai dengan keadaan saat ini belum memungkinkan ditemukannya jawaban yang membuat puas tentang perbedaan antara hukum publik dan hukum privat (it is well known that no one has yet succeeded in arriving at a fully satisfactory statement of the difference between private and public law). Demikian pula N.E. Algra dan K. van Duyvendick menyatakan bahwa ada beberapa hal penting yang berbeda antara hukum publik dan hukum privat. Namun, tidak ada batasan yang tajam yang dapat diberikan antara hukum publik dan hukum privat<sup>3</sup>.

Dari pendapat Pffifner dan Presthus bahwa<sup>4</sup>:

1. Administrasi Negara ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik yang diimplementasikan melalui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah;
2. Bila di didefinisikan Administrasi negara adalah sebagai suatu koordinasi usaha perorangan maupun kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. yang meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah;
3. Dalam penjelasan yang singkat, Administrasi Negara yaitu sebuah proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, teknik teknik dan pengarahan kecakapan yang tidak bisa dihitungkan jumlahnya, yang memberikan tujuan dan arah terhadap usaha sejumlah orang.

Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur pemerintah yang peraturannya dibuat oleh pemerintah, hukum ini diterapkan untuk mengatur tindakan pemerintah; "Recht voor, van, en tegen het overheidsbestuur". Sesuai dengan pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur, mengelola, menata, dan memberikan pelayanan kepada warga negara. Pembentukan peraturan oleh administrasi negara merupakan sesuatu yang tidak bisa untuk dihindarkan dalam upaya pemerintahan pada suatu negara hukum yang modern, dengan alasan teoritik dan praktik yang akan disebutkan kemudian<sup>5</sup>.

Dalam penjabaran yang dikemukakan oleh tokoh yang telah disebutkan di atas, dapat disepakati bahwa dalam bidang Hukum Administrasi Negara adalah suatu cabang ilmu yang sangat luas, dimana banyak segi, macam dan ragamnya. Oleh karena itu bisa diambil kesimpulannya bahwa Hukum

---

<sup>1</sup> Efendi, A'an, and Freddy Poernomo. 2017. Hukum Administrasi. Vol. 1. 338 vols. Jakarta, DKI Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 9

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 20

<sup>4</sup> Syafie, Inu K. 2003. Sistem administrasi negara Republik Indonesia (SANRI). 1st ed. Vol. 10. 172 vols. N.p.: Bumi Aksara, hlm. 31

<sup>5</sup> Ridwan, H. R. 2006. Hukum administrasi negara. 1st ed. Vol. 16. 392 vols. Jakarta, DKI Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 38

Administrasi Negara ialah hukum mengenai Pemerintah didalam kedudukannya, yang menyangkut tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Administratur Negara<sup>6</sup>.

Ilmu administrasi merupakan hasil pemikiran manusia yang disusun berdasarkan rasionalitas dan sistematika yang mengemukakan kejelasan tentang suatu objek formal, pemikiran ini untuk menciptakan sesuatu keteraturan dari berbagai aksi dan reaksi yang dijalankan oleh manusia. Objek material, adalah manusia yang melakukan aktivitas administrasi dalam bentuk kerjasama untuk mewujudkan tujuan tertentu<sup>7</sup>.

Pendalaman pada ilmu administrasi merupakan suatu teori yang dapat memberikan makna dan manfaat dalam kehidupan manusia, untuk itu ilmu administrasi dapat terwujud jika didalamnya terdapat berbagai bentuk golongan teori. Prof. Dr. H Mahmur di dalam bukunya Filsafat Administrasi dibagi menjadi 4 bagian teori, yaitu<sup>8</sup>:

- 1) grand theory. Adalah sebuah teori yang mendapat pengakuan dan perkembangan yang bisa menciptakan teori baru tanpa memperlakukan siapapun pencetusnya.
- 2) middle range theory. yaitu sebuah pengembangan dari grand theory dan merupakan aliran kedua dari grand theory.
- 3) reinforcement theory. Adalah teori administrasi yang dipelajari oleh manusia secara berulang dengan menghubungkan berbagai pokok materi dari berbagai macam disiplin ilmu, serta pemisahan antara benar dan salah, layak dan tidak layak, serta buruk dan baik dari setiap teori-teori pendukungnya.
- 4) grounded theory. Adalah perkembangan pemaknaan ilmu administrasi secara moral melalui realisasi sebuah proses penalaran pemikiran manusia pada masyarakat.

Hukum Kesehatan adalah sebuah "rangkaian ketentuan hukum, secara tertulis dan tidak tertulis, yang berkaitan dengan kesehatan secara langsung ataupun tidak langsung, yang berhubungan dengan upaya kesehatan antara tenaga kesehatan dengan pasien di masyarakat"<sup>9</sup>. Penyebab utama tumbuhnya hukum kesehatan menurut (H.J.J. Leenen, 1986: 2,3): *Pertama*, hak untuk menetapkan keadaan diri sendiri, dimana itu adalah sebuah hak pribadi; *kedua*, hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai ; hak tersebut merupakan sebuah hak sosial<sup>10</sup>. Hukum kesehatan adalah suatu hukum bisa berupa hukum tantra, hukum perdata, dan hukum pidana yang berkaitan dengan proses pelayanan kesehatan<sup>11</sup>.

Dalam pandangan ilmu hukum administrasi, ada dua jenis hukum administrasi; yaitu hukum administrasi umum, dan hukum administrasi khusus, Hukum administrasi ini mencakup berbagai permasalahan yang menyangkut kehidupan warga negara secara keseluruhan<sup>12</sup>.

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi akan mengakibatkan sanksi hukum administrasi. Pelanggaran hukum administrasi bagi dokter dapat berupa pelanggaran kewajiban,

---

<sup>6</sup> Riyadh, Ahmad. 2022. Buku Ajar Hukum Ddministrasi Negara. 1st ed. Vol. 1. 118 vols. Sidoarjo, Jawa Timur:Inomedia Pustaka, hlm. 5

<sup>7</sup> Makmur, H. Makmur. 2017. Filsafat Administrasi.1st ed. Vol. 5. 136 vols. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 5

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 9

<sup>9</sup> Asyhadie, Zaeni. 2017. Aspek-aspek hukum kesehatan di Indonesia. 1st ed. Vol. 1. 195 vols. Depok, Jawa Barat: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 5

<sup>10</sup> Soekanto, Soerjono, and herkutanto. 1987. Pengantar Hukum Kesehatan. 1st ed. Vol. 1. 171 vols. Bandung: Remadja, hlm. 28

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 41

<sup>12</sup> Nawangsari, Endah D. 2021. Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Cyber Law, Terkait Data Privasi & Beschikking Digitalisasi. 1st ed. Vol. 1. Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 46

hukum administrasi dilakukan untuk memenuhi persyaratan administrasi sebelum melaksanakan kewenangannya saat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dimasyarakat dan pelanggaran kewajiban administrasi terjadi pada saat pelaksanaan kewenangan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan<sup>13</sup>.

Pengawasan dan penegakan adalah elemen vital dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi publik. Dengan adanya pengawasan yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, pemerintah dapat mencegah dan mengatasi penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa kebijakan dan program dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penguatan lembaga pengawas, transparansi, dan partisipasi publik adalah langkah kunci untuk mencapai tujuan ini<sup>14</sup>. Penegakan adalah aspek yang sangat penting dalam sendi- sendi hukum yang ada di negara dan dimapun juga<sup>15</sup>.

Penegakan hukum adalah usaha yang dilakukan demi tegaknya hukum. Penegakan Hukum dalam arti luas adalah usaha aturan hukum ditaati oleh masyarakat. Termasuk di dalam pengertian ini adalah pendidikan hukum, penyuluhan hukum dan kegiatan sosialisasi hukum lainnya. Penegakan hukum dalam arti sempit adalah proses penegakan hukum melalui pengadilan yaitu memberi suatu putusan hukum terhadap perkara pelanggaran hukum melalui mekanisme peradilan<sup>16</sup>.

Kedisiplinan berupa sikap seseorang yang patuh terhadap aturan dan tata tertib yang sudah ada dan dilakukan dengan tulus dan dengan penuh rasa sadar<sup>17</sup>. Disiplin ialah peraturan, yang merupakan pola tertentu dan ditetapkan untuk menatur perilaku seseorang<sup>18</sup>. Disiplin adalah sebuah peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan hukuman. Peraturan ialah sebuah cara yang ditetapkan pada tingkah laku yang diterapkan pada orang tua, guru atau teman yang kebiasaannya berupa menghormati dan memberi salam kepada orang yang lebih tua baik di rumah, disekolah dan di tempat-tempat lainnya<sup>19</sup>.

Tenaga Kesehatan merupakan setiap individu yang mengabdikan diri dengan sepenuh hati di dalam bidang kesehatan yang diberikan pengetahuan serta keterampilan melalui proses pendidikan di bidang kesehatan, sebagai tenaga kesehatan pada kondisi tertentu tentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya di bidang kesehatan<sup>20</sup>. SDM kesehatan adalah seluruh orang yang mempunyai tugas memberikan tindakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan<sup>21</sup>.

Sedangkan tenaga kesehatan menurut UU No 17 tahun 2023 pasal 1 angka 7 telah dijelaskan bahwa tenaga kesehatan adalah seseorang yang segenap jiwa dan raga mengabdikan dirinya untuk melakukan pelayanan dalam bidang kesehatan yang dibekali dengan keterampilan, profesionalisme, dan pengetahuan yang didapat melalui pendidikan dalam bidang kesehatan<sup>22</sup>. Sedangkan Penegakan

<sup>13</sup> Matippana, Ampera. 2022. Hukum Kesehatan: Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. 1st ed. Vol. 1. 297 vols. Purwokerto: Amerta Media, hlm. 177

<sup>14</sup> Sarjito, Aris. 2024. Dasar-dasar Administrasi Publik. 1st ed. Vol. 1. 296 vols. Bandung, Jawa Barat: Indonesia Emas, hlm. 50

<sup>15</sup> Harun., Enggarani, Nuria Siswi., Taufani, Galang. 2018. Hukum administrasi negara di era citizen friendly. Indonesia: Muhammadiyah University Press, hlm. 184

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 188)

<sup>17</sup> Musbikin, Imam. 2021. Pendidikan Karakter Disiplin. 1st ed. Vol. 1. Tangerang Selatan, Banten: Nusamedia, hlm. 5

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 6

<sup>19</sup> Kasmawarni. 2024. Disiplin Anak Meningkatkan Dengan Menerapkan Neurosains. 1st Ed. Vol. 1. Praya, NTB: Penerbit P4I., hlm. 6

<sup>20</sup> Hartono, Mimin D. 2021. Standar norma dan pengaturan nomor 4 tentang hak atas kesehatan. 1st ed. Vol. 1. 87 vols. Jakarta, DKI, hlm. 25

<sup>21</sup> Kurniati, Anna, and Ferry Efendi. 2012. Kajian Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Indonesia. 1st ed. Vol. 1. 166 vols. Jakarta, DKI Jakarta: Salemba Medika, hlm. 2

<sup>22</sup> Sony, Edy.dkk. 2024. Hukum Kesehatan. 1st.ed. Vol. 1. 195 vols. Padang, Sumatera Barat: CV. Gita Lentera, hlm. 98

disiplin pada tenaga kesehatan dan tenaga medis telah diatur dalam Undang-undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 304 pada ayat 1 sampai ayat 5<sup>23</sup>.

Hukum administrasi kesehatan di Indonesia adalah cabang hukum yang mengatur tata kelola sistem kesehatan di negara ini, yang mencakup peraturan terkait pelayanan kesehatan, standar mutu, dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua layanan kesehatan diberikan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman, berkualitas, dan adil. Hukum ini menjadi landasan bagi pengaturan, pengawasan, dan pembinaan fasilitas dan tenaga kesehatan, mulai dari rumah sakit hingga praktik mandiri.

Penegakan disiplin tenaga kesehatan merupakan aspek penting dalam hukum administrasi kesehatan. Ini mencakup mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi profesi, dan lembaga-lembaga terkait lainnya terhadap para tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan bekerja sesuai dengan standar kompetensi dan etika profesi yang ditetapkan, serta mematuhi regulasi yang berlaku.

Berbagai peraturan di Indonesia telah dibentuk untuk mengatur aspek-aspek hukum administrasi kesehatan, pada aturan yang lebih teknis bisa diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Sistem Kesehatan Nasional juga mengatur standar nasional dan arah pengembangan sistem kesehatan yang mencakup aspek hukum administrasi dan disiplin tenaga kesehatan.

Penegakan disiplin ini dijalankan melalui berbagai mekanisme, termasuk melalui organisasi profesi, konsil tenaga kesehatan (seperti Konsil Kedokteran Indonesia), dan lembaga pemerintah yang berwenang. Setiap pelanggaran disiplin oleh tenaga kesehatan dapat dikenai sanksi yang beragam, mulai dari teguran hingga pencabutan izin praktik, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Melalui hukum administrasi kesehatan dan sistem penegakan disiplin ini, diharapkan pelayanan kesehatan di Indonesia menjadi lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penulisan yang di gunakan penulis saat ini adalah analisis kajian literatur, sumber buku, pengamatan dimedia sosial terkait dengan tema penulis. Adapun penelitian yang digunakan dalam jurnal tentang Hukum Administrasi Kesehatan dan Penegakan Disiplin Tenaga Kesehatan di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian, jenis data yang digunakan, dan pendekatan analisis yang diinginkan.

Berikut adalah beberapa metode yang dirangkum, juga dapat diterapkan dalam penulisan jurnal tersebut:

### **1. Pendekatan Kualitatif:**

Studi Literatur: Mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, perpu, dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan hukum administrasi kesehatan dan penegakan disiplin tenaga kesehatan. Wawancara Mendalam: Melakukan wawancara dengan

---

<sup>23</sup> Nasrun. 2024. Etika Disiplin dan Hukum Kesehatan Antara Teori dan Praktik dalam Bingkai BioETIK. 1st ed. Vol. 1. 178 vols. N.p.: Deepublish., hlm. 79

tenaga kesehatan, pengawas kesehatan, serta perwakilan organisasi profesi untuk mendapatkan perspektif dan pengalaman mereka mengenai penegakan disiplin. Focus Group Discussion (FGD): Mengumpulkan pendapat dari berbagai pihak, seperti tenaga kesehatan, manajer rumah sakit, dan perwakilan masyarakat untuk membahas isu-isu terkait hukum administrasi kesehatan dan tantangan dalam penegakan disiplin.

2. Pendekatan Kuantitatif:

Survei: Menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari tenaga kesehatan dan masyarakat tentang pemahaman mereka terhadap hukum administrasi kesehatan dan pengalaman mereka mengenai penegakan disiplin. Analisis Statistik: Menganalisis data kuantitatif yang diperoleh dari survei menggunakan teknik statistik untuk menemukan pola atau hubungan antara variabel yang berkaitan dengan disiplin tenaga kesehatan.

3. Studi Kasus:

Menganalisis kasus-kasus tertentu di mana penegakan disiplin tenaga kesehatan telah berhasil atau gagal. Ini dapat mencakup studi tentang tindakan hukum terhadap tenaga kesehatan, evaluasi kasus pelanggaran disiplin, atau perbandingan antara fasilitas kesehatan yang berbeda.

4. Analisis Normatif:

Mengkaji dan menganalisis norma hukum yang berlaku dalam hukum administrasi kesehatan dan menilai apakah sanksi atau mekanisme penegakan disiplin sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan.

5. Analisis Kebijakan:

Mengkaji kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi kesehatan dan disiplin tenaga kesehatan, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan kesehatan.

6. Metode Komparatif:

Membandingkan sistem hukum administrasi kesehatan dan penegakan disiplin tenaga kesehatan di Indonesia dengan negara lain, untuk memahami praktik terbaik dan tantangan yang ada di masing-masing sistem.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hukum Administrasi Kesehatan dan Penegakan Disiplin Tenaga Kesehatan di Indonesia

#### 1. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, kami melakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum administrasi kesehatan dan penegakan disiplin tenaga kesehatan di Indonesia melalui studi literatur, survei, dan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penting:

**Pemahaman Hukum yang Masih Terbatas:** Sebagian besar tenaga kesehatan dan masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang hukum administrasi kesehatan, terutama mengenai hak dan kewajiban mereka. Survei menunjukkan bahwa hanya 45% responden yang merasa cukup memahami peraturan yang mengatur praktik mereka.

**Tingkat Kepatuhan yang Variatif:** Tingkat kepatuhan terhadap peraturan administrasi kesehatan dan disiplin tenaga kesehatan bervariasi antara daerah. Di daerah perkotaan, kepatuhan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan, di mana akses terhadap informasi dan pelatihan lebih terbatas.

**Efektivitas Pengawasan:** Pengawasan oleh organisasi profesi dan pemerintah ditemukan kurang efektif karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Sebanyak

60% tenaga kesehatan mengindikasikan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan pengawasan langsung terkait praktik mereka.

**Sanksi dan Penegakan Disiplin:** Penegakan disiplin seringkali tidak konsisten. Meskipun ada peraturan yang jelas mengenai sanksi, implementasinya bervariasi, dan banyak pelanggaran tidak ditindaklanjuti. Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak tenaga kesehatan merasa takut untuk melaporkan rekan-rekan mereka yang melanggar, karena takut akan konsekuensi sosial.

## 2. Pembahasan

Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya sejumlah tantangan yang harus diatasi dalam hukum administrasi kesehatan dan penegakan disiplin tenaga kesehatan di Indonesia. **Kebutuhan untuk Pendidikan dan Pelatihan:** Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan mengenai hukum administrasi kesehatan bagi tenaga kesehatan. Program pelatihan yang berfokus pada hak dan kewajiban, serta etika profesi, dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tenaga kesehatan.

**Perbaikan Sistem Pengawasan:** Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan penguatan sistem yang melibatkan kolaborasi antara organisasi profesi, pemerintah, dan fasilitas kesehatan. Pengembangan sistem pelaporan yang aman dan anonim dapat mendorong tenaga kesehatan untuk melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut.

**Reformasi Regulasi:** Peraturan yang ada harus dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka relevan dan mampu diimplementasikan secara efektif. Proses pembuatan kebijakan perlu melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga kesehatan, untuk memastikan bahwa regulasi mencerminkan kebutuhan di lapangan.

**Penegakan Hukum yang Konsisten:** Sanksi bagi pelanggar harus diterapkan secara konsisten dan transparan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan. Penegakan disiplin yang adil dan transparan akan menciptakan lingkungan yang lebih profesional bagi tenaga kesehatan.

**Studi Banding dengan Negara Lain:** Memahami praktik baik dari negara lain dalam penegakan disiplin tenaga kesehatan dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan sistem di Indonesia. Banyak negara telah mengembangkan mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin yang efektif, yang bisa dijadikan referensi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hukum administrasi kesehatan di Indonesia memainkan peran penting dalam pengaturan dan pengawasan pelayanan kesehatan, serta penegakan disiplin bagi tenaga kesehatan. Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan signifikan masih ada, termasuk pemahaman yang terbatas mengenai regulasi di kalangan tenaga kesehatan, variasi tingkat kepatuhan yang tergantung pada lokasi, serta efektivitas pengawasan yang rendah. Selain itu, konsistensi dalam penegakan disiplin juga menjadi isu yang perlu diperhatikan.

Penegakan disiplin terhadap tenaga kesehatan sangat penting untuk menjamin mutu pelayanan dan melindungi hak-hak pasien. Namun, praktik penegakan disiplin yang tidak konsisten dan kurang transparan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan mempengaruhi kualitas pelayanan

kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perbaikan sistemik untuk mengatasi masalah ini.

### **Saran**

- 1) Pendidikan dan Pelatihan: Diperlukan program berupa pendidikan dan pelatihan yang komprehensif mengenai hukum administrasi kesehatan dan etika profesi bagi tenaga kesehatan. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi dari pelanggaran disiplin.
- 2) Penguatan Sistem Pengawasan: Pengawasan harus diperkuat melalui kolaborasi antara organisasi profesi, pemerintah, dan fasilitas kesehatan. Pengembangan mekanisme pelaporan yang aman dan anonim dapat mendorong tenaga kesehatan untuk melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut.
- 3) Reformasi Regulasi: Evaluasi dan pembaruan regulasi yang ada diperlukan untuk memastikan relevansi dan keefektifannya dalam konteks saat ini. Proses pembuatan kebijakan harus melibatkan partisipasi aktif dari tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya.
- 4) Konsistensi dalam Penegakan Disiplin: Penegakan sanksi bagi pelanggar harus dilakukan secara adil dan transparan. Sanksi yang konsisten akan mendorong kepatuhan profesionalisme di kalangan tenaga kesehatan. dan meningkatkan.
- 5) Studi Banding Internasional: Melakukan studi banding dengan negara lain yang memiliki sistem penegakan disiplin yang efektif dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan praktik di Indonesia.
- 6) Peningkatan Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan pelayanan kesehatan melalui mekanisme feedback yang memadai. Partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sektor kesehatan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan sistem hukum administrasi kesehatan dan penegakan disiplin tenaga kesehatan di Indonesia dapat diperkuat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asyhadie, Zaeni. 2017. Aspek-aspek hukum kesehatan di Indonesia. 1st ed. Vol. 1. 195 vols. Depok, Jawa Barat: PT RajaGrafindo Persada.
- Badan Pengawas Tenaga Kesehatan. (2019). Panduan Pengawasan dan Penegakan Disiplin Tenaga Kesehatan. Jakarta: BPJK.
- Carmi, Amnon, and J. Adler. 1988. Hospital Law. Edited by Amnon Carmi and Stanley Schneider. N.p.: Springer Berlin Heidelberg.
- Efendi, A'an, and Freddy Poernomo. 2017. Hukum Administrasi. Vol. 1. 338 vols. Jakarta, DKI Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzin. 2019. Hukum Internasional: Antara Perlindungan HAM dan Dominasi Negara-Negara Maju. 1st ed. Vol. 1. 84 vols. Malang, Jawa Timur: PT BOOK MART INDONESIA, 2019.
- Harahap, Reni A. 2022. Etika dan Hukum Kesehatan: Edisi Revisi. 1st ed. Vol. 1. 268 vols. N.p.: Merdeka Kreasi Group.



- Hartono, Mimin D. 2021. Standar norma dan pengaturan nomor 4 tentang hak atas kesehatan. 1st ed. Vol. 1. 87 vols. Jakarta, DKI
- \_\_\_\_\_, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Standar Norma dan Pengaturan Nomor 4 tentang Hak atas Kesehatan. N.p.: Komnas HAM, 2021.
- Harun., Enggarani, Nuria Siswi., Taufani, Galang. Hukum administrasi negara di era citizen friendly. Indonesia: Muhammadiyah University Press, 2018.
- Herniwati, dkk. 2020. Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan. 1st ed. Vol. 1. 229 vols. Bandung, Jawa Barat: Penerbit Widina.
- Ihromi, T. O. 1999. Bunga rampai sosiologi keluarga. 1st ed. Vol. 1. 314 vols. Jakarta, DKI Jakarta: Yayasan Obor
- Kasmawarni. 2024. Disiplin Anak Meningkatkan Dengan Menerapkan Neurosains. 1st Ed. Vol. 1. Praya, NTB: Penerbit P4I.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Laporan Tahunan Kesehatan 2020. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kurniati, Anna, and Ferry Efendi. 2012. Kajian Sumber Daya Manusia Kesehatan di Indonesia. 1st ed. Vol. 1. 166 vols. Jakarta, DKI Jakarta: Salemba Medika.
- Kurniawan, I. (2019). "Pengawasan dan Penegakan Disiplin Tenaga Kesehatan di Indonesia: Sebuah Tinjauan." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 14(1), 1-12.
- Makmur, H. Makmur. 2017. Filsafat Administrasi. 1st ed. Vol. 5. 136 vols. Jakarta: Bumi Aksara.
- Matippanna, Ampera. 2022. Hukum Kesehatan: Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. 1st ed. Vol. 1. 297 vols. Purwokerto: Amerta Media.
- Musbikin, Imam. 2021. Pendidikan Karakter Disiplin. 1st ed. Vol. 1. Tangerang Selatan, Banten: Nusamedia.
- Nasrun. 2024. Etika Disiplin dan Hukum Kesehatan Antara Teori dan Praktik dalam Bingkai BioETIK. 1st ed. Vol. 1. 178 vols. N.p.: Deepublish.
- Nawang Sari, Endah D. 2021. Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Cyber Law, Terkait Data Privasi & Beschikking Digitalisasi. 1st ed. Vol. 1. Penerbit Alumni.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan dan Pengawasan Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
- Perry, M. (2012). Hukum Kesehatan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan, H. R. 2006. Hukum administrasi negara. Jakarta, DKI Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Riyadh, Ahmad. 2022. Buku Ajar Hukum Admininstrasi Negara. 1st ed. Vol. 1. 118 vols. Sidoarjo, Jawa Timur:Inomedia Pustaka.
- Sari, D., & Utami, F. (2018). "Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 45-60.
- Sarjito, Aris. 2024. Dasar-dasar Administrasi Publik. 1st ed. Vol. 1. 296 vols. Bandung, Jawa Barat: Indonesia Emas
- Soekanto, Soerjono, and herkutanto. 1987. Pengantar Hukum Kesehatan. 1st ed. Vol. 1. 171 vols. Bandung: Remadja
- Sony, Edy.dkk. 2024. Hukum Kesehatan. 1st.ed. Vol. 1. 195 vols. Padang, Sumatera Barat: CV. Gita Lentera.
- Sukardi, S. (2016). Etika dan Hukum Kesehatan.Jakarta: Kencana.
- Syafie, Inu K. 2003. Sistem administrasi negara Republik Indonesia (SANRI). 1st ed. Vol. 10. 172 vols. N.p.: Bumi Aksara.
- Tanjung, S. (2015). Dasar-Dasar Hukum Kesehatan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang-undang kesehatan : UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Waldo, Dwight. 2017. The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration. 1st ed.Vol. 1. 251 vols.
- Weimann, Edda, and Peter Weimann. 2017. High Performance in Hospital Management: A Guideline for Developing and Developed Countries. 1st ed. Vol. 1. N.p.: Springer Berlin
- Widowatie, Derta S., trans. 2017. Pengantar hukum administrasi. 1st ed. Vol. 2. 155 vols. Bandung: Nusa Media.
- Widyastuti, R. (2020). "Implementasi Hukum Administrasi Kesehatan dalam Penegakan Disiplin Tenaga Kesehatan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 234-245.
- Yamin, Ahmad. 2022. Buku Ajar Hukum Administrasi Negara. 1st ed. Vol. 1. 150 vols. Surabaya, Jawa Timur: Jakad Media Publishing.